

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko
Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali (94973)
Email : Bawaslumorowali@gmail.com
Website: morowali.bawaslu.go.id

Nomor : B-23 /PM.02.02/K.ST-06/04/2026
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Saran Perbaikan

Bungku, 21 April 2026

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Morowali**

di –

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dengan Hormat,

Bahwa, berdasarkan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali, ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat yang belum dikeluarkan dari daftar pemilih berkelanjutan (terlampir).

Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu kabupaten Morowali memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Morowali untuk melakukan penelitian dan pencermatan terhadap nama tersebut berdasarkan data autentik yang terlampir.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk ditindaklanjuti.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mardim, S.Kom
NIP. 19840118201410 1 001

KETUA

TTD

ALIAMIN, S.E

Lampiran
Nomor : B-23/PM.02.02/K.ST-06/04/2026
Tanggal: 21 April 2026

No	NIK	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	72061257034xxxxx	Sawia	Desa Sampeantaba Kecamatan Witaponda	Meninggal Dunia
2	72061271126xxxxx	Bungkang	Desa Sampeantaba Kecamatan Witaponda	Meninggal Dunia
3	72061202110xxxxx	Muhammad Ferdiansya	Desa Sampeantaba Kecamatan Witaponda	Meninggal Dunia